

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis diatas maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Proses penyadapan BNN dalam penuntasan tindak pidana narkotika diawali :
 - a. Pencarian bukti permulaan yang didapat dari informasi masyarakat maupun informasi tersangka lain yang telah tertangkap sebelumnya.
 - b. Setelah ada bukti permulaan yang cukup, BNN segera mengajukan ijin penyadapan kepada Kepala Pengadilan dan dilanjutkan dengan pelacakan transmisi untuk pengumpulan data.
 - c. Data yang dikumpulkan oleh BNN digunakan sebagai bukti di pengadilan tentang keterlibatan seseorang dalam tindak pidana narkotika. Data di persidangan berupa *hard copy* berbentuk kaset rekaman pembicaraan maupun transkrip percakapan.

2 Proses penyadapan oleh BNN dalam upaya penuntasan tindak pidana narkoba menemukan beberapa hambatan, antara lain :

- a. Hambatan yang bersifat internal yaitu terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) seperti kurangnya jumlah anggota BNN, kurangnya keahlian anggota BNN dalam hal pengoperasian peralatan yang digunakan dalam penyadapan, alat – alat yang belum memadai, dan alokasi dana yang terbatas untuk memperbaharui peralatan penyadapan yang telah ada dengan peralatan yang lebih modern.
- b. Hambatan yang bersifat eksternal yang meliputi informasi server yang tidak cepat, peraturan belum memadai, dan juga faktor masyarakat berkaitan dengan informasi mengenai proses penyadapan.

B. Saran

Pemerintah dan anggota legislatif diharapkan segera membuat peraturan tunggal mengenai pengaturan tentang penyidikan menggunakan teknik penyadapan atau adanya revisi KUHAP tentang tata cara penyelidikan maupun penyidikan berkaitan dengan penyadapan. Kepastian tentang tata cara penyadapan dibutuhkan agar tidak terjadi pro kontra dari berbagai elemen masyarakat. Masyarakat secara umum merasa nyaman karena diharapkan dengan adanya hukum acara yang jelas

mengenai tata cara penyadapan tidak akan terjadi penyalahgunaan dalam proses kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh BNN sehingga peredaran narkoba dan prekursor narkoba dapat diatasi tanpa merasa ada pihak – pihak yang dirugikan haknya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Chazami, Adami. 2011 : *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, 1, Bayumedia Publishing, Malang
- Eddiy O.S. Hiariej, 2012 : *Teori & Hukum Pembuktian*, 1 ; Erlangga, Jakarta
- Goris Mere, 2003 : *Taktik dan Tehnik Dasar Reserse*, 1, Jakarta
- Hamzah, Andi. 1997 : *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia* ; PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- Marwan, M, 2009 : *Kamus Hukum*, 1 ; Reality Publisher, Surabaya
- Moh.Taufik Makarao, Suhasril, dkk. 2003 : *Tindak Pidana Narkotika* ; Ghalia Indonesia, Jakarta
- Muladi. 2009 : *Hakekat, Konsep, dan Implikasi HAM dalam Perfektif Hukum dan Masyarakat* ; Refika Aditama, Bandung
- Nawawi Arief, Barda. 2011 : *Kebijakan Hukum Pidana*, 3 ; Kencana Prenada ` Media Group, Jakarta
- Njowito Hamdani. 1992 : *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, 2 ; PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Pustaka Mahardika. 2008 : *Undang-Undang Pornografi dan Informasi Transaksi Elektronik* ; Pustaka Mahardika, Yogyakarta
- Siswanto S . 2012 : *Politik Hukum dalam Undang – undang Narkotika*, 1 ; PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Soedjono D. 1977 : *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia* ; Karya Nusantara, Bandung
- 1985 : *Narkotika dan Remaja* ; Alumni, Bandung
- 1990 : *Hukum Narkotika Indonesia* ; PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Subagyo Pratodiharjo. 2006 : *Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaannya* ; PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta
- Sudarto . 2010 : *Kapita Selektta Hukum Pidana*, 4 ; PT. Alumni, Bandung
- Sujono, AR & Bony Daniel. 2011 : *Komentar dan Pembahasan Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, 1 ; Sinar Grafika, Jakarta

Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2010 : *Narkotika dan Psikotropika* ; Nuansa Aulia, Bandung

Wijaya A.W. 1985 : *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika* ; Armico, Bandung

Wison Nadack. 1983 : *Korban Ganja dan Masalah Narkotika* ; Indonesia Publishing House, Bandung

Badan Narkotika Nasional, 2007 : *Pencegahan Narkoba untuk Remaja*, Jakarta

Jurnal :

Mardjono Reksodiputra. 1995 : *Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengendalian Hukum* (d/h Lembaga Kriminologi) UI ; Jakarta

Kamus :

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Peraturan Perundang – undangan :

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang – undang nomor 8 tahun 1986 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang – undang nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang – undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 17 tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional

Undang – undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Internet :

<http://catatan-harian-fathan.blogspot.com/2013/01>

Detik.com tanggal 28 Februari 2011

